

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan, setiap lembaga yang melakukan bisnis di bidang keuangan disebut sebagai lembaga keuangan. Lembaga keuangan termasuk lembaga yang mengumpulkan dan memberikan dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Kegiatan usaha lembaga keuangan ditujukan untuk investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Berdasarkan dengan sistem keuangan yang ada, dalam operasionalnya lembaga keuangan terbagi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Syariah.

Kehadiran Lembaga keuangan yang berlabelkan islam adalah salah satu fenomena yang menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmat, mamapu secara *actual* membebaskan umat dari laknat peradaban manusia berupa kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Lembaga keuangan berlabelkan Syariah tidak hanya memenuhi keinginan masyarakat muslim yang mendambakan transaksi berprinsip Syariah, tetapi juga secara nyata berperan dalam pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan. Hal ini dapat dibuktikan melalui beranekaragamnya kegiatan usaha yang berprinsip

Syariah di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 butir i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang berfokus pada bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip yang menghilangkan aspek yang dilarang oleh agama Islam.

Lembaga keuangan terdiri dari dua kategori: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai simpanan dan kemudian memberikan dana tersebut kepada masyarakat dengan kredit atau pembiayaan. Adapun lembaga keuangan nonbank adalah perusahaan yang bekerja di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung mengumpulkan dana dengan mengeluarkan surat berharga dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. (Mardani & PrenadaMedia, 2015, hal 2)

Menurut Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan sektor jasa keuangan mencakup kegiatan perbankan, pasar modal, dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Sebagai alat yang sangat penting untuk mendukung kelancaran perekonomian, lembaga keuangan nonbank berfungsi sebagai perantara keuangan.

Seperti yang disebutkan di atas, lembaga penjaminan adalah salah satu jenis lembaga keuangan non-bank. Lembaga penjaminan terbagi

menjadi dua jenis: lembaga penjaminan konvensional dan lembaga penjaminan syariah. (Firdausy, 2018)

Lembaga Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak yang didasarkan pada prinsip syariah. Tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi atau barang-barang yang bertentangan dengan prinsip syariah. (Ifham, 2015)

Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan Syariah yang memberikan layanan dan berfokus pada berbagi risiko. Dengan nilai moralnya, perusahaan ini termasuk dalam industri keuangan non-bank Syariah dan bergerak dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan dan bisnis Syariah lainnya. Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan yang melakukan penjaminan berdasarkan prinsip syariah (POJK). Tujuan utama penjaminan Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah Lembaga Keuangan Syariah, terutama nasabah Perbankan Syariah, dari sisi penggantian anggunan dan kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah untuk memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, Lembaga Penjaminan Pembiayaan Syariah siap untuk bertindak sebagai pengayom masyarakat melalui program dan layanan penjaminan Syariah.

Selama lima tahun terakhir (2009-2013), bisnis penjaminan Syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan rata-rata peningkatan volume pembiayaan yang dijamin sebesar 17,39%. Namun, sampai dengan 31 Desember 2013, penjaminan Syariah Perum Jamkrindo

baru menyerap 6,70% (Rp. 8,64 triliun) dari total pembiayaan yang diberikan oleh perbankan Syariah nasional untuk UMKM.

Perum Jakmrindo kemudian mendirikan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah pada tanggal 19 September 2014. PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah (juga dikenal sebagai JamSyar) mulai beroperasi secara resmi pada 7 November 2014 setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP134/D.05/2014.

Dalam penjaminan syariah menggunakan akad *Kafalah*, yang juga disebut dengan nama *damaan* (jaminan), *hamaalah* (beban), dan *za'mah* (tanggung), adalah perjanjian yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga (*Makfuul Lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*Makful Anhu*). (soemitro, 2019, hal 127)

Baik dalam Al-Quran, Al-hadist, maupun ijma ulama, *kafalah* disyariatkan sebagai bentuk hubungan antar umat manusia.

1. Al-Qur'an

Q.S. Yusuf / 12:72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “kami telah kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat beban unta), dan aku jamin itu.”.

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارَوْرِدِيُّ عَنْ
عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ
بِعَشْرَةِ دَنَانِيرٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عِنْدِي
شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ
فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا أَجْمَلُ
لَهُ فَجَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا
وَقَضَاهَا عَنْهُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad Darawardi dari Amru bin Abu Amru dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seseorang yang mempunyai tanggungan hutang sebanyak sepuluh dinar kepada orang yang meminjamnya. Lalu ia (peminjam) berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadamu." Ia (pemilik uang) berkata, "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan meninggalkanmu hingga kamu membayarku, atau

kamu mendatangi kepadaku seorang jaminan." Lalu ia membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas bertanya: "Berapa lama waktu yang kamu berikan untuknya?" ia menjawab, "Satu bulan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Aku yang akan menjadi penjamin." Maka dia datang di waktu yang telah dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya: "Dari mana kamu dapatkan ini?" Ia menjawab, "Dari harta temuan (harta karun)." Beliau bersabda: "Tidak ada kebaikan di sana." Lalu beliau pun membayarkan hutangnya.". (HR. Ibnu Majah)

3. Ijma' Ulama

Mengenai *Kafalah* para Ulama ber'ijma membolehkannya sebagaimanakaidah fiqih yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".

Seperti halnya pada produk PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin sendiri salah satunya yaitu *Kafalah* Pembiayaan Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang juga menggunakan akad *Kafalah*.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu Produk di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin yaitu Pembiayaan Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) KPR (Kredit Pemilikan Rumah. Yang dimana telah kita ketahui dalam penjaminan Syariah sendiri menggunakan akad *Kafalah*. Begitu juga di PT. Penjaminan Jamkrindo syariah Banjarmasin. Pembiayaan Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah jaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin (*Makful'Anhu*) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Susun, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan kerjasama dengan Bank Syariah terkait penjaminan salah satunya pada *Kafalah* Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR guna mendukung pertumbuhan bisnis Syariah, semakin memperluas jangkauan layanan yang dapat diterima oleh nasabah di seluruh Indonesia serta meningkatkan layanan prima perbankan. Diharapkan PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin dan Bank Syariah bekerja sama untuk saling melengkapi dan menghasilkan solusi inovatif yang memenuhi nilai-nilai kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dengan keamanan yang terjamin. (www.jamkrindosyariah.co.id)

Dari Kerjasama ini apabila nasabah yang melakukan pembiayaan melalui Bank Syariah yang sudah dijamin oleh PT. Penjaminan Jamkrindo

Syariah Banjarmasin tidak melunasi kewajibannya maka pihak Bank syariah memberikan klaim kepada pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembayaran Klaim Jaminan *Kafalah* Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis memaparkan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim jaminan *Kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR di PT. Penjaminan Jamkrindo syariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran klaim jaminan *Kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR di PT. Penjaminan Jamkrindo syariah Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :

1. Aspek teoritis (keilmuan). Sebagai khazanah ilmu dan pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya, perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya, dan pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.
2. Aspek praktis (guna laksana). Menambah wawasan serta pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan pembayaran klaim jaminan *kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin serta menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pihak terkait terutama PT. Penjaminan Jamkrindo syariah Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari judul penelitian “Pelaksanaan Pembayaran Klaim Jaminan *Kafalah* Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR Di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin”, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan Batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pengertian "pelaksanaan" berasal dari kata "laksana", yang artinya "menjalankan atau melakukan suatu kegiatan." Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang direncanakan dengan teliti. Implementasi biasanya dilakukan setelah

perencanaan dianggap siap. Secara sederhana, "pelaksanaan" dapat diartikan sebagai "penerapan".

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak lanjut mengenai pembayaran klaim *kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR yang diberikan oleh Bank Syariah kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin.

2. Klaim

Klaim adalah proses yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya sebagai pertanggung atas kerugian berdasarkan perjanjian. Dengan kata lain, klaim adalah proses yang dilakukan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggung setelah tertanggung melakukan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu membayar premi sesuai dengan perjanjian sebelumnya. (Asuransi Syariah, 2006, hal 121)

Klaim adalah proses di mana peserta dapat memperoleh hak-haknya sesuai perjanjian, terlepas dari semua upaya yang diperlukan untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. (Sula, 2004, hal 259)

Klaim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah klaim yang diberikan Bank Syariah kepada pihak penjamin yaitu PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin dikarenakan nasabah yang tidak melunasi kewajibannya kepada Bank Syariah.

3. *Kafalah*

Kafalah secara sederhana adalah penjaminan untuk tanggungan seseorang. Ini terjadi dalam kasus hutang-piutang, di mana A memiliki hutang kepada B dan C menjamin untuk membayar utang A kepada B. Dalam kasus ini, A adalah pihak yang ditanggung dan C adalah pihak yang menanggung, jadi C bertanggung jawab atas pembayaran utang A kepada B. *Kafalah* dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Guarantee*.

Kafalah adalah suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau yang ditanggung. (Antonio, 2001, hal 123) Dalam lembaga penjaminan syariah sendiri, akad yang digunakan adalah akad *Kafalah* begitu juga di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin.

4. Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR

Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR adalah jaminan pembiayaan dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diberikan kepada Terjamin (Makful'Anhu) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka kepemilikan Rumah Sejahtera Tapak atau Susun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Norlaila Ramadhana (2021). Judul: Implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah KC. Banjarmasin dengan akad Kafalah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Metode penelitian: Pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini implementasi pemberian jaminan kontra bank garansi di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin dengan Akad Kafalah bertujuan untuk membantu kelancaran jalannya proyek dari pihak terjamin. Yang dimana terdapat 3 pihak dalam pemberian jaminan kontra bank garansi, yaitu pihak Penjamin, Pihak terjamin, dan pihak yang Dijamin. Pihak penjamin disebut Kafil, Penjaminan disini adalah Jamkrindo Syariah Banjarmasin. Pihak terjamin disebut Makful 'Anhu, Terjamin adalah nasabah dan pihak yang dijamin disebut Makful Lahu adalah bank.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh Norlaila Ramadhana dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada produk nya dan juga fokus penelitiannya, pada penelitian Norlaila berfokus pada implementasi pemberian jaminan sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan pembayaran klaim nya.

Dalam pemberian jaminan kontra bank garansi tidak semua yang dijaminan berjalan lancar dan sesuai dengan perjanjian, oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi atau klaim maka ini merupakan kerugian bagi PT. Penjamin jamkrindo Syariah KC Banjarmasin, dalam proses klaim pemilik proyek melaporkan bahwasanya terjadi klaim kepada bank, kemudian bank mengajukan surat klaim kepada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin, Kemudian surat klaim tersebut dianalisa sesuai dengan standar operasional yang berlaku, setelah diproses maka PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah KC Banjarmasin membayar atau menyelesaikan klaim tersebut dan menyerahkannya kepada bank kemudian bank akan menyelesaikannya kepada pemilik proyek.

2. Erli Nuryadi (2018). Judul: Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (Kafalah) Dan Pelaksanaannya Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan pada dasarnya implementasi bank garansi dan dalam sistem syariah hampir sama. Yang membedakannya adalah pada pengelolaan jaminan lawan yang diserahkan nasabah kepada bank yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sebagaimana jenis-jenis pembiayaan yang lain, mekanisme penerbitan jaminan pelaksanaan yang dalam

implementasinya menggunakan akad kafalah, juga memerlukan suatu tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum Bank Syariah Muamalat Indonesia memutuskan untuk menerbitkan surat jaminan pelaksanaan sebagaimana yang diajukan oleh nasabah pemohon.

Adapun perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh Erli Nuryadi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada tempat penelitian, pada penelitian Erli Nuryadi fokus tempat penelitian di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin.

Perbedaan selanjutnya terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian Erli Nuryadi penelitiannya berfokus pada Analisa pemberian bank garansi dan pelaksanaannya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pelaksanaan pembayaran klaim jaminan pada produk *kafalah* pembiayaan sejahtera FLPP KPR.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan dan dalam memahami isi pada penelitian ini, maka penulis perlu memberikan gambaran singkat sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi 5 bab, dimana dalam tiap-tiap bab terbagi menjadi sub-sub pembahasannya masing-masing. yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

definisi operasional, dan sistematika pembahasan, sehingga masalah tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengembang dari judul yang dibuat

Bab II Landasan Teori, pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori mengenai permasalahan yang dibahas diantaranya yaitu teori tentang Pelaksanaan, Jaminan, dan *Kafalah* Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR. Pada bab ini berisi teori-teori acuan yang mendukung untuk menganalisis data yang diperoleh dan dijelaskan secara keseluruhan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui buku atau literatur yang dijadikan sebagai bahan dasar untuk menjabarkan masalah yang diteliti juga sumber informasi dan referensi media lain.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan dan menggali data-data yang perlukan. Dan pada bab ini juga penulis membuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang merupakan hal utama dalam penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian data dianalisis untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir.

Bab IV, Analisis data dan Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai masalah yang diambil, diantaranya gambaran secara umum PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin dan hasil dari wawancara. Implementasi yang dimaksud berisi jawaban dari rumusan masalah yaitu Pelaksanaan Pembayaran Klaim Jaminan *Kafalah*

Pembiayaan Sejahtera FLPP KPR di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Banjarmasin.

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan mengenai apa saja yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dan saran-saran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.